



**PROSEDUR PEMERIKSAAN JARAK JAUH TERHADAP
SAKSI MELALUI *VIDEO CONFERENCE*
DI MAHKAMAH KONSTITUSI**

(Analisis Putusan Nomor 63/PHPU.D-X/2012 Pilkada Aceh Tamiang)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas–Tugas Dan Syarat–Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

RICHA NOVRIANA SINAGA
NPM : 1416000046
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Acara

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**

ABSTRAK

PROSEDUR PEMERIKSAAN JARAK JAUH TERHADAP SAKSI MELALUI *VIDEO CONFERENCE* DI MAHKAMAH KONSTITUSI (Analisis Putusan Nomor 63/PHPU.D-X/2012 Pilkada Aceh Tamiang)

Richa Novriana Sinaga¹
Tamaulina Br Sembiring, S.H., M.Hum.,P.hD^{2**}
Dr. Vita Cita Emia Tarigan, SH L.LM^{3**}

Mahkamah Konstitusi memperbolehkan pemeriksaan saksi melalui *Video Conference* sebagaimana yang termuat didalam Pasal 21 Peraturan Mahkamah Konstitusi No 18 tahun 2009 hal ini dimaksudkan guna mempermudah para pihak didalam membuktikan dalil-dalil yang di ajukan oleh para pihak dan menciptakan efisensi waktu dalam pemeriksaan saksi guna mengungkapkan fakta-fakta mengenai kasus yang diajukan kepada Hakim. Dalam Penelitian Skripsi ini, adapun Rumusan Masalah nya adalah, bagaimana pengaturan hukum pemeriksaan jarak jauh terhadap saksi melalui *Video Conference*, bagaimana kekuatan pembuktian terhadap saksi yang diperiksa dengan pemeriksaan jarak jauh melalui *Video Conference*, bagaimana prosedur pemeriksaan saksi melalui *Video Conference* dalam putusan pilkada aceh tamiang dalam putusan Nomor 63/PHPU.D-X/2012.

Sifat penelitian ini adalah Normatif, dengan menggunakan tipe penelitian kuantitatif, dan menggunakan jenis penelitian Empiris, adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian Lapangan dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah primer dan sekunder.

Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa 1) Pemeriksaan secara *Teleconference* di Indonesia belum di atur dalam KUHAP, melainkan hanya diatur secara tersamar dalam undang-undang yang secara *lex specialist* mengatur mengenai perkembangan alat bukti 2) Mahkamah Konstitusi memperbolehkan pemeriksaan saksi melalui *Video Conference* sebagaimana yang termuat didalam Pasal 21 Peraturan Mahkamah Konstitusi No 18 tahun 2009 3) Mengenai prosedur pemeriksaan Saksi Melalui *Video Conference* yaitu pemeriksaan persidangan yang dilakukan oleh majelis hakim terhadap pemohon dan/atau termohon maupun kuasanya.

Kata Kunci: Prosedur Pemeriksaan Saksi, Video Jarak Jauh, Mahkamah Konstitusi

¹Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Prodi Ilmu Hukum UNPAB Medan

^{2**}Dosen Pembimbing I & II Fakultas Sosial Sains Prodi Ilmu Hukum UNPAB Medan

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Tinjauan Pustaka.....	10
G. Metode Penelitian.....	14
H. Analisis Data	16
I. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II PENGATURAN HUKUM PEMERIKSAAN JARAK JAUH TERHADAP SAKSI MELALUI <i>VIDEO CONFERENCE</i>.....	18
A. Keabsahan Pemeriksaan Saksi Jarak Jauh Melalui <i>Video Conference</i> di Sidang Pengadilan	18
B. Pro Dan Kontra Terhadap Keterangan Saksi Secara <i>Teleconference</i> Sebagai Alat Bukti Yang Sah.....	26
C. Tata Cara Melakukan Pemeriksaan Saksi Melalui Video Conference.....	31

BAB III KEKUATAN PEMBUKTIAN TERHADAP SAKSI YANG DIPERIKSA DENGAN PEMERIKSAAN JARAK JAUH MELALUI VIDEO CONFERENCE	36
A. Pemilihan Umum Sebagai Sarana Perwujudan Kedaulatan Rakyat	36
B. Alat bukti dalam Persidangan di Mahkamah Konstitusi	44
C. Kelebihan dan Kekurangan Pemeriksan Saksi Secara Video Confrence	48
BAB IV PROSEDUR PEMERIKSAAN SAKSI MELALUI VIDEO CONFERENCE DALAM PUTUSAN PILKADA ACEH TAMIANG (PUTUSAN NOMOR :63/PHPU.D-X/2012)	51
A. Prosedur Pemeriksaan Saksi Melalui Video Conference Dalam Putusan Nomor 63/PHPU.D-X/2012	51
B. Pemeriksaan Saksi Yang Disampaikan Secara Video Conference Di Persidangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PHPU.D-X/2012 Pilkada Aceh Tamiang.....	54
C. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Nomor 63/PHPU.D-X/2012	67
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan Konstitusi (UUD 1945) yang memiliki kedudukan tertinggi sebagai dasar hukum dalam suatu negara guna menjaga, menghargai serta menjamin Hak Asasi Manusia dalam menjamin hak dan kewajiban setiap masyarakat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini Indonesia membentuk suatu lembaga negara yang bertugas dalam menegakan Konstitusi tersebut. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tertinggi negara sebagai salah satu pemegang atau pelaku kekuasaan kehakiman seperti yang tertulis pada UUD 1945. Berdasarkan UUD tersebut maka pada tanggal 16 Agustus 2003, Presiden mengambil sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana negara¹.

Mahkamah Konstitusi memiliki tugas yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut dibuat guna mengurangi tindakan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Penguasa. Salah satu yang menjadi tugas dasar Mahkamah Konstitusi yaitu Memutuskan Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum. Mahkamah Konstitusi juga mengatur tentang pemeriksaan persidangan jarak jauh. Hal ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Electronic Filing*) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*).

¹Zainal Arifin Hoesein, *Judicial Review Di Mahkamah Agung RI, Tiga Dekade Pengujian Peraturan PerUndang-Undangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, Hal. 3.

Salah satu teknologi komunikasi yang sedang berkembang saat ini adalah *Video Conference* atau dengan kata lain menggunakan telekomunikasi audio dan video jarak jauh yang membuat interaksi antara penglihat dan pendengar yang berbeda lokasi atau tempat. Dengan tujuan dapat menyampaikan dan menyelesaikan hal yang ingin dilakukan dan Pesan disampaikan secara cepat atau *real time*².

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju dengan pesat, maka tidak bisa dipungkiri bahwa penggunaan *Video Conference* sering digunakan dalam segala aktivitas, seperti dalam sistem belajar yang dilakukan dosen dengan mahasiswa (pendidikan), dalam suatu persidangan bahkan dalam suatu kompetisi untuk lebih mengetahui dan memahami manfaat dari suatu *Video Conference*.

Mekanisme pembuktian persidangan dalam sistem Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa keterangan saksi atau keterangan korban di Pengadilan. Keterangan saksi atau keterangan korban didengar dan diketahui pada saat dipersidangan dengan secara langsung dihadapan hakim. Namun dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi maka mendengar keterangan saksi dalam persidangan dapat menggunakan *Video Conference*. Negara Indonesia adalah negara hukum, sesuai bunyi Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Peraturan perundang-undangan merupakan aturan yang harus diketahui dan ditaati oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa adanya perbedaan. Hukum dapat dilihat sebagai hasil dari suatu proses pertumbuhan yang dinamis³. Dinamis merupakan suatu perencanaan untuk mencapai tujuan yang di inginkan.

²O. Bidara dan Martin P. Bidara, *Hukum Acara Perdata*, PT. Pratoya Persada, Jakarta, 1987, Hal. 62.

³ Prof. DR. M. Solly Lubis, SH, *Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009, Hal. 33.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Demokrasi atau kedaulatan rakyat yang dimaksud merupakan untuk kepentingan rakyat melalui sistem demokrasi yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi adalah dengan diadakan pemilihan umum (pemilu) untuk membentuk pemerintahan atau mengisi jabatan-jabatan kenegaraan⁴.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi terdapat dalam Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang pemilihan umum”.

Ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *junctis* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Kewenangan untuk menyelesaikan sengketa Perpu kepala daerah adalah peradilan khusus, sebelum adalah peradilan hukum, maka yang berwenang adalah Mahkamah Konstitusi.

⁴ Asosiasi Pengajar Hukum Acara MK, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2010, Hal. 16.

Dengan adanya sistem demokrasi di Indonesia, maka rakyat Indonesia memiliki hak untuk memilih dalam pemilihan umum, namun tidak jarang hasil pemilihan umum (pemilu) menimbulkan perselisihan yang terjadi di antara para bakal calon pasangan yang diutuskan masing-masing partai. Perselisihan hasil pemilihan umum dapat terjadi dengan berbagai cara salah satunya adanya kecurangan dalam pemungutan hasil suara atau perhitungan hasil suara.

Jika salah satu bakal calon pasangan merasa adanya kecurangan atau kecurigaan dalam perhitungan hasil suara yang diperoleh, maka bakal calon yang merasa dicurangan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang. Dengan adanya lembaga pengadilan yang berwenang menangani dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara bakal calon pasangan. Peradilan sengketa hasil pemilihan umum (pemilu) di Indonesia lahir setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan sebagai lembaga peradilan yang memutus perselisihan atau sengketa hasil pemilu, baik legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Daerah Rakyat (DPRD) maupun pemilu presiden dan wakil presiden. Dalam perkembangannya, kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadili sengketa hasil pemilu mengalami perluasan, meliputi juga sengketa hasil pemilihan kepala daerah (pemilukada), sejak terjadi pengalihan wewenang mengadili dari Mahkamah Agung⁵.

Bakal calon pasangan yang merasa dicurangi dalam proses pemilu berpotensi dapat menimbulkan gugatan yang diajukan. Gugatan sengketa hasil pemilu pada praktiknya tidak hanya berkaitan dengan hasil, namun terkadang berkaitan dengan proses pemilu, seperti

⁵ Heru Widodo, S.H.,M.Hum, *Hukum Acara Sengketa Pemilukada Dinamika Di Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press (Konpress), Jakarta, 2018, Hal. 1.

pelanggaran administratif, pengaturan ijin kampanye, dan peristiwa hukum lainnya. Setiap bakal calon pasangan yang merasa dicurangi memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke lembaga peradilan yang berwenang dan mendapatkan hasil yang seadil-adilnya dalam proses gugatan yang diajukan.

Dalam pemeriksaan saksi melalui *Video Conference* terhadap putusan pilkada di Aceh Tamiang dalam menyampaikan keterangan saksi menggunakan *Video Conference*, terdapat beberapa keterangan saksi yang di dengar keterangan menggunakan *Video Conference* dalam putusan pilkada di Aceh Tamiang, seperti A Jalil, Junaidi, Razali, Zulfikar, Zailani, Wijaya, Arju Sahidir, Zulkifli Umar, A. Majid, dab Sadali.

Berdasarkan Uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Prosedur Pemeriksaan Jarak Jauh Terhadap Saksi Melalui *Video Conference* Di Mahkamah Konstitusi (Analisis Putusan Nomor 63/PHPU.D-X/2012 Pilkada Aceh Tamiang).**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan hukum pemeriksaan jarak jauh terhadap saksi melalui *Video Conference* ?
2. Bagaimanakah kekuatan pembuktian terhadap saksi yang diperiksa dengan pemeriksaan jarak jauh melalui *Video Conference* ?
3. Bagaimanakah prosedur pemeriksaan saksi melalui *Video Conference* dalam putusan 2012 pilkada Aceh Tamiang (Putusan Nomor : 63/PHPU.D-X/2012) ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum pemeriksaan jarak jauh terhadap saksi melalui *Video Conference*.
2. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian terhadap saksi yang diperiksa dengan pemeriksaan jarak jauh melalui *Video Conference*.
3. Untuk mengetahui prosedur pemeriksaan saksi melalui *Video Conference* dalam putusan 2012 pilkada) Aceh Tamiang (Putusan Nomor : 63/PHPU.D-X/2012).

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari segi teoritis, segi akademik dan segi praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat akademik, adalah :

Hasil penelitian ini dapat menambah data atau informasi dalam perpustakaan di Universitas Pembangunan Panca Budi, hasil penelitian ini digunakan dalam memenuhi tugas akhir untuk menyelesaikan program sarjana hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi, dan dapat menjadi referensi untuk mahasiswa hukum yang mencari data atau perbandingan dalam tugasnya.

2. Manfaat teoritis, adalah :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, dapat menjadi bahan informasi dan perbandingan dalam mencari ilmu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, dan hasil penelitian ini

diharapkan dapat menjadi bahan pengetahuan dalam proses pemeriksaan saksi melalui jarak jauh atau *Video Conference*.

3. Manfaat praktis, adalah :

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi tolak ukur dalam mencari informasi yang diharapkan, dan hasil penelitian ini dapat berguna untuk semua pihak yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, dan dengan adanya penelitian ini diharapkan adanya perluasan dan perbaikan serta meminimalisir terjadinya perselisihan sengketa yang terjadi karena adanya pihak yang melakukan kecurangan dalam perhitungan suara dalam pemilukada.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini berjudul prosedur pemeriksaan jarak jauh terhadap saksi melalui *Video Conferencedi* Mahkamah Konstitusi (analisis putusan Nomor 63/PHPU.D-X/2012 pilkada Aceh Tamiang), penelitian ini asli dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan buku-buku, jurnal, makalah, peraturan perndang-undang yang berlaku dan putusan.

Sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian oleh beberapa peneliti terdahulu sebagai berikut :

1. Alfin Prasetya, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2016.
 - a. Judul : Penyelesaian sengketa hasil pemilukada setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013.
 - b. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa hasil pilkada sebelum dan setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013.
- 2) Apakah proses penyelesaian sengketa hasil pilkada dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 telah sesuai dengan prinsip negara hukum.

c. Kesimpulan

- 1) Lembaga yang dianggap paling tepat menangani sengketa Pilkada adalah Mahkamah Agung dengan mendelegasikan kepada Pengadilan Tinggi di tiap-tiap daerah. Jika pihak yang berperkara tidak puas dengan putusan Pengadilan Tinggi maka dapat mengajukan keberatan ke Mahkamah Agung. Sementara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota masih menyerahkan kepada Mahkamah Konstitusi (meski sifatnya sementara) untuk menyelesaikan sengketa Pilkada. Untuk itu, perlu segera dibentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai lembaga mana yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa Pilkada.
 - 2) Kesesuaian antara putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan prinsip negara hukum yakni telah sesuai, dilihat dari bagaimana Mahkamah Konstitusi memberikan kepastian hukum terhadap proses penyelesaian sengketa tersebut, yakni dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dicantumkan bahwasannya Mahkamah Konstitusi tetap berwenang menangani.
2. Indra Fajrul Falah, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tahun 2012.
- a. Judul : Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil Pilkada sehubungan dengan penentuan legal standing bakal pasangan calon

(studi kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010).

b. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangannya untuk memutus perselisihan hasil pemilukada Kota Jayapura.
- 2) Apakah bakal pasangan calon dapat diterima sebagai pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada.

c. Kesimpulan :

- 1) Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil pemilukada Kota Jayapura berdasarkan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah. Dengan adanya Pasal 236C maka jelas bahwa kewenangan penanganan sengketa Pemilukada dari Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi.
- 2) Mahkamah Konstitusi telah memberikan kriteria terhadap bakal pasangan calon untuk menjadi pemohon apabila ditemukan dalam pelaksanaan Pemilukada adanya beberapa fakta-fakta, yaitu :
 - (1) KPUD dengan sengaja mengabaikan putusan dari suatu lembaga peradilan,
 - (2) KPUD terbukti bertendensi untuk menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal pasangan calon atau sebaliknya berupaya untuk meloloskan bakal pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan dengan motif pemihakan.

3. Dien Kalpika Kasih, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto, Tahun 2014.

- a. Judul : Keterangan saksi *Video Conference* pada kasus cebongan, Yogyakarta, (tinjauan yuridis putusan Nomor 48-K/PM-II/AD/VI/2013).

b. Rumusan Masalah :

- 1) Mengapa *Video Conference* diperlukan dalam pembuktian keterangan saksi pada kasus cebongan, Yogyakarta pada putusan Nomor 48-K/PM II-11/AD/VI/2013.
- 2) Bagaimana kekuatan pembuktian keterangan saksi *Video Conference* pada kasus cebongan, Yogyakarta pada putusan Nomor 48-K/PM II-11/AD/VI/2013.

c. Kesimpulan :

- 1) Penggunaan *Video Conference* sebagai sarana pemeriksaan keterangan saksi dalam persidangan pada kasus cebongan di Yogyakarta sangat diperlukan karena :
 - a. Kondisi saksi tidak memungkinkan untuk memberikan kesaksian langsung di Pengadilan Militer Yogyakarta karena Kondisi saksi masih trauma dan mengalami ketakutan yang sangat hebat.
 - b. Penggunaan *Video Conference* sangat efektif dilakukan dan disetujui oleh Mahkamah Agung serta Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut.
- 2) Kekuatan pembuktian keterangan saksi pada kasus cebongan Yogyakarta sesuai putusan Nomor 48-K/PM II-11/AD/VI/2013 dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, tidak hanya sebagai bukti petunjuk saja. Hal yang paling mendasar pada pemeriksaan keterangan saksi yang menggunakan *Video Conference* adalah keyakinan hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Prosedur Pemeriksaan Saksi

Prosedur pemeriksaan saksi merupakan langkah-langkah yang dilakukan dalam pemeriksaan saksi yang akan memberikan keterangan dihadapan majelis hakim di persidangan. Dalam hal ini keterangan saksi merupakan dasar untuk pemeriksaan

selanjutnya dipersidangan. Memeriksa atau meminta keterangan saksi-saksi tersebut dipanggil oleh penyidik yang berwenang⁶.

Pengertian saksi dalam Pasal 164 HIR, 284 RBg, dan Pasal 1866 BW adalah orang yang di bawah sumpah memberi keterangan di depan sidang pengadilan tentang peristiwa yang disengketakan dengan mengalami, melihat, dan mendengar sendiri⁷.

Alat bukti dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2010 tentang Mahkamah Konstitusi adalah :

- a. Surat atau tulisan
- b. Keterangan saksi
- c. Keterangan ahli
- d. Petunjuk, dan

Pengertian saksi menurut Indroharto adalah keterangan saksi yang didengar oleh hakim selama pemeriksaan perkara dilakukan⁸.

Pengertian saksi menurut M. Karjadi dan R. Soesilo adalah suatu keterangan lisan di muka hakim dengan sumpah tentang hal-hal mengenai kejadian tertentu yang didengar, dilihat dan dialami sendiri⁹.

2. Pengertian Video Jarak Jauh atau *Video Conference*

⁶ Hibnu Nugroho, *Bunga Rampai Penegakan Hukum Di Indonesia, Edisi Revisi*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, Hal. 62.

⁷ Yulies Tiena Masriani, S.H., M.Hum, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hal. 99.

⁸ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II*, Cetakan Ke-IV, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, Hal. 202.

⁹ M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasannya Resmi Dan Komentar*, Politeia, Bandung, 2003, Hal. 164.

Video Conference adalah pertemuan yang dilakukan dua orang atau lebih yang dilakukan melewati video atau koneksi jaringan. Pertemuan tersebut hanya dapat menggunakan suara (*Audio Conference*) atau menggunakan video (*Video Conference*) yang memungkinkan peserta konferensi saling melihat¹⁰.

Keterangan saksi melalui *Teleconference* dan *Video Conference* diatur dalam Pasal 180 ayat (2) RUU KUHAP yang menyebutkan bahwa dalam hal saksi tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, keterangan saksi dapat diberikan secara jarak jauh melalui alat keterangan para pihak.

Komunikasi audio visual dengan dihadiri oleh penasehat hukum dan penuntut umum. Keterangan saksi melalui *Teleconference* dan *Video Conference* merupakan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi¹¹. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat mengubah cara praktik di persidangan dalam memberikan keterangan saksi yang dibutuhkan oleh hakim.

Setiap alat bukti yang diajukan dalam persidangan wajib diperiksa oleh hakim termasuk persidangan yang dilakukan melalui media *Video Conference*, karena hakim memiliki keyakinan yang kuat dalam menilainya sehingga putusan yang dijadikan lebih objektif¹².

Pemberian kesaksian melalui media elektronik terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan peraturan

¹⁰ Fathul Wahid, Kamus istilah Teknologi Informasi, Ed.I, Andi, Yogyakarta, 2002, Hal. 63.

¹¹ Suteki, *Desain Hukum Di Ruang Sosial*, Thafa Media, Yogyakarta, 2013, Hal. 190.

¹² Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif Teoretis Dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2008, Hal. 127.

mengenai alat bukti elektronik yang secara singkat diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3. Pengertian Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman disamping Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengertian Mahkamah Konstitusi menurut Mohd. Mahfud adalah lembaga Negara yang berwenang untuk melakukan hak pengujian (*judicial review*, atau secara lebih spesifiknya melakukan *constitucional review*) Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar serta tugas khusus lain yaitu forum *prelegiatum* atau peradilan yang khusus untuk memutus pendapat DPR bahwa presiden/wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat serta memutus pendapat DPR bahwa presiden telah melanggar hal-hal tertentu yang disebutkan dalam UUD sehingga dapat diberhentikan¹³.

Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menggariskan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah :

- 1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

¹³ Moh. Mahfud, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, Hal. 118.

- 2) Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dengan pelanggaran Presiden dan /atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar Secara khusus, wewenang Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi adalah Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :
- a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - c. Memutus pembubaran partai politik, dan
 - d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

Kewenangan Mahkamah Konstitusi juga dipertegas dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman. Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi untuk menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi¹⁴.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif. Dengan maksud untuk memberikan gambaran melalui data-data atau informasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. serta memperoleh hasil kesimpulan yang dapat

¹⁴ Manuar Siahaan,S.H, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Eedisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hal. 7.

menambah pengetahuan semua pihak. Dengan adanya hubungan antara suatu gejala dengan gejala yang lain dan saling berkaitan.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Bertujuan untuk memperoleh kebenaran dalam suatu penelitian yang dilakukan dan menemukan suatu gejala yang berkembang di dalam masyarakat. Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian dibandingkan dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti¹⁵.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*Library Research*). Dengan menggunakan penelitian pustaka yang mencari jawaban dari penelitian yang dilakukan menggunakan, seperti buku-buku, majalah, jurnal, putusan dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Dengan mengumpulkan data-data atau informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, maka mempermudah untuk mencari jawabannya

4. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder digunakan dalam penelitian untuk mencari jawaban maupun kesimpulan dari penelitian yang

dilakukan dengan menggunakan buku-buku, jurnal, kamus hukum, peraturan perundang-undangan serta putusan yang berkaitan dengan objek penelitian¹⁶.

H. Analisis data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah dengan mencari data yang bersumber dari teori, prinsip hukum, peraturan perundang-undang, putusan dan sumber lainnya. Dengan menganalisis yang berkaitan dengan objek penelitian sehingga mendapatkan kesimpulan penelitian yang dilakukan

I. Sistematika Penulisan

Dalam melakukan penulisan ini, terdapat 5 (lima) Bab yang telah disusun untuk menyelesaikan penelitian yang dilakukan, adalah sebagai berikut :

Bab I berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang yang diuraikan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi pembahasan rumusan pertama pengaturan hukum pemeriksaan jarak jauh terhadap saksi melalui *Video Conference*, yang terdiri dari membahas tinjauan umum pemeriksaan saksi melalui *Video Conference*, pengaturan hukum dalam pemeriksaan saksi melalui *Video Conference*, dan tata cara melakukan pemeriksaan saksi melalui *Video Conference*.

Bab III berisi pembahasan rumusan kedua kekuatan pembuktian terhadap saksi yang diperiksa dengan pemeriksaan jarak jauh melalui *Video Conference*, yang terdiri dari membahas *Video Conference* sebagai alat bukti, kualitas keterangan saksi menggunakan

¹⁶ Peder Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007, Hal. 141.

Video Conference, dan kekuatan pembuktian keterangan saksi yang diperiksa melalui *Video Conference* di persidangan.

Bab IV berisi pembahasan rumusan ketiga prosedur pemeriksaan saksi melalui *video conference* dalam putusan 2012 pilkada Aceh Tamiang (Putusan Nomor : 63/PHPU.D-X/2012), yang terdiri dari membahas prosedur pemeriksaan saksi melalui *Video Conference* dalam putusan Nomor 63/PHPU.D-X/2012, pemeriksaan saksi yang disampaikan secara *Video Conference* di persidangan, dan dasar pertimbangan majelis hakim dalam putusan Nomor63/PHPU.D-X/201

BAB II
PENGATURAN HUKUM PEMERIKSAAN JARAK JAUH TERHADAP
SAKSI MELALUI *VIDEO CONFERENCE*

A. Keabsahan Pemeriksaan Saksi Jarak Jauh Melalui *Video Conference* di Sidang Pengadilan

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinan di depan persidangan pengadilan.¹ Terdapat 2 (dua) system pembuktian secara teori yaitu pembuktian secara positif (alat bukti ditentukan oleh undang-undang) dan system pembuktian secara negatif (alat bukti oleh undang-undang dan keyakinan hakim). Jadi jika dilihat Pasal 183 maka KUHAP menganut system pembuktian secara negatif.

Teknologi telah merambah semua sisi kehidupan tak terkecuali bidang hukum, salah satu perubahan fundamental adalah telah diperkenalkannya cara pemeriksaan saksi jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi multimedia yang dikenal dengan *Teleconference*. *Teleconference* merupakan hubungan jarak jauh antara orang satu dengan yang lain, dimana kita dapat melihat suara sekaligus wajah lawan bicara

¹ Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011, hal. 28.

kita secara langsung. *Teleconference* merupakan pertemuan dua orang yang dilakukan melewati telepon dengan koneksi jaringan.²

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pemeriksaan saksi secara jarak jauh (*teleconference*) dimana pembuktiannya dimana saksi keberadaannya tidak hadir di dalam sidang pengadilan, melainkan saksi tersebut berada di luar pengadilan. Tetapi saksi tersebut tetap melakukan kesaksian dengan menggunakan alat komunikasi jarak jauh yaitu (*teleconference*).

Pembuktian memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Dengan pembuktian inilah ditentukan nasib para pihak yang sedang berperkara. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh penggugat/pemohon maupun sebaliknya, ataupun pihak lawan yang tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya maka perkara tersebut dapat ditolak atau dikabulkan. Perlu diperhatikan, yang harus dibuktikan dalam sidang pengadilan adalah segala sesuatu yang didalilkan, disangkal, atau dibantah oleh pihak lawan. Yang tidak perlu dibuktikan adalah segala sesuatu yang diakui, dibenarkan, tidak dibantah pihak lawan, segala sesuatu yang dilihat oleh hakim dan segala sesuatu yang merupakan kebenaran yang bersifat umum. Oleh karena itu, para hakim harus hati-hati, cermat dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian.³

² Anonim, Internet, Bab II Tinjauan Pustaka, diakses melalui <http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=26498> pada tanggal 1 April 2018, pada pukul 03.07 WIB.

³ M. Yahya Harap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KuhaP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 273.

Sistem pembuktian yang berlaku dalam hukum acara pidana, merupakan suatu sistem pembuktian di depan pengadilan agar sesuatu tindak pidana dapat dijatuhkan oleh hakim haruslah memenuhi dua syarat mutlak yang telah ditentukan dalam kita Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu alat bukti yang cukup serta sah dan keyakinan hakim.

Alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 184 ayat (1) antara lain :⁴

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Ada beberapa perbedaan yang mendasar dalam sistem pembuktian yang dianut dalam hukum acara perdata dengan sistem hukum acara pidana. Dalam hukum acara perdata menganut sistem pembuktian secara positif, dalam sistem pembuktian positif yang dicari oleh hakim adalah kebenaran formal, sedangkan sistem pembuktian yang dianut dalam hukum acara pidana adalah sistem pembuktian negatif, dimana yang dicari oleh hakim adalah kebenaran materiil, yang berarti bahwa di dalam mencari kebenaran hakim tidak terikat pada keterangan atau alat-alat bukti yang digunakan oleh jaksa penuntut umum/terdakwa saja, bahkan hakim dilarang menerima kebenaran

⁴ Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 184.

peristiwa berdasarkan pengakuan terdakwa semata-mata karena tujuan hukum acara pidana bukanlah menyelesaikan sengketa.⁵

Dalam hukum acara pidana pengakuan mengenai sistem pembuktian secara negatif dan secara eksplisit tercantum dalam KUHAP Pasal 183, yang menyebutkan bahwa: “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, maka dapat memperoleh keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya”. Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebut ada 5 (lima) jenis alat bukti. Kelima jenis alat bukti tersebut dapat dianggap cukup untuk mengungkapkan kebenaran dari suatu tindak pidana inkonvensional yang karakteristiknya berbeda dengan tindak pidana konvensional. Untuk mengungkapkan dan membuktikan terjadinya tindak pidana inkonvensional tersebut diperlukan alat bukti lain selain yang selama ini dikenal dalam KUHAP, misalnya data atau informasi yang tersimpan dalam media penyimpanan elektronik⁶

Salah satu alat bukti yang diatur dalam KUHAP Pasal 1 ayat (1) adalah berupa keterangan saksi, keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan dalam persidangan pengadilan. Jika dihubungkan dalam KUHAP Pasal 1 butir 27, maka yang diterangkan oleh saksi dalam persidangan adalah:

⁵ Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata Untuk Mahasiswa dan Pratisi*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hal. 26.

⁶ Al. Wisnuhbrotto, dan G. Widiartana, *Pembaruan Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Bakti, Bandung, 2008, hal. 100.

1. Apa yang saksi lihat sendiri
2. Apa yang saksi dengan sendiri, dan
3. Apa yang saksi alami sendiri.

Namun pada faktanya sekarang perkembangan keterangan saksi telah mengalami perubahan, seiring dengan berkembangnya pengetahuan masyarakat di bidang teknologi komunikasi dan informasi saat ini. Dalam praktek Peradilan Mahkamah Konstitusi keterangan saksi tidak lagi diberikan secara langsung (fisik) harus dalam persidangan memberikan kesaksiannya. Dewasa ini dalam dunia peradilan di Indonesia telah diperkenalkan cara pemeriksaan saksi jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi multimedia yang dikenal dengan istilah *Teleconference*.

Terhadap hal ini perkembangan teknologi dan hukum sejatinya peraturan perundang-undangan kita telah diakomodir dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:⁷

1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 26 huruf a mengatakan:
 - a. Alat bukti yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan

⁷ Rifai, Ahmad., *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 6.

- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.
2. Undang-undang nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 9 ayat (1), (2) dan (3), mengatakan⁸
 - a. Ayat (1) : saksi atau korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar, atas Persetujuan hakim dapat diberikan kesaksian tanpa harus hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa.
 - b. Ayat (2) : Saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut
 - c. Ayat (3) : saksi dan korban sebagaimana dimaksud ayat (1) pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.

⁸ Indonesia, Undang-Undang Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, Pasal 9 Ayat (1), (2), dan (3)

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pasal 29 dan Pasal 30 mengatakan:

a. Alat bukti selain sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana, dapat pula berupa:

1) Informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan optic atau yang serupa dengan itu dan

2) Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kerta, atau secara elektronik termasuk tidak terbatas pada :

a) Tulisan, suara dan gambar

b) Peta, rancangan, foto

c) Huruf, tanda, angka, symbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya

b. Pasal 30: sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya.

Melihat penetapan yang memberikan izin bagi saksi dalam memberikan keterangannya melalui media *Teleconference* masuk ke dalam kualifikasi alat bukti, khususnya sebagai alat bukti keterangan saksi dipandang sebagai terobosan hukum karena penggunaan teknologi ini belum diatur dalam

KUHAP. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Philip A. Sandick yang menyebutkan bahwa pengadilan telah membuat kemajuan penting dalam melindungi dan mendukung korban, saksi, para pihak, dan lain-lain yang menempatkan diri pada risiko dalam rangka memajukan misi peradilan pidana internasional.⁹

Pemeriksaan secara *Teleconference* di Indonesia belum di atur dalam KUHAP, melainkan hanya diatur secara tersamar dalam undang-undang yang secara *lex specialist* mengatur mengenai perkembangan alat bukti, sedangkan ketentuan yang secara tegas mengatur mengenai *Teleconference* terdapat dalam yurisprudensi. Di Indonesia sendiri yurisprudensi tersebut bersifat *persuasive precedent* atau hanya sebagai sumber hukum dalam arti formal. Indonesia juga tidak mengenal asas *precedent*, dalam arti tidak mengenal asas *stare decisis et quita non movere* (yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa pengadilan yang lebih rendah harus mengikuti keputusan pengadilan yang lebih tinggi). Dengan demikian, untuk menggunakan/memanfaatkan media *Teleconference* dalam pemeriksaan di persidangan menjadi sah, majelis hakim perlu mengeluarkan penetapan secara khusus untuk terlaksananya *Teleconference*. Hal ini berarti bahwa proses pemberian kesaksian melalui

⁹ Philip A. Sandick, *Speechlessness and Trauma: Why the International Criminal Court Needs a Public Interviewing Guide*". *Northwestern Journal of International Human Rights*, Volume 11, Tahun 2012, issue, hal. 125.

Teleconference ini tidak dapat secara otomatis digunakan sebagai peraturan yang langsung dapat diterapkan.

B. Pro Dan Kontra Terhadap Keterangan Saksi Secara *Teleconference* Sebagai Alat Bukti Yang Sah.

Perkembangan teknologi melalui *Video Conference* sebagai media komunikasi membawa dampak yang sangat besar di Indonesia khususnya dalam bidang hukum. Pemanfaatan teknologi *Video Conference* dibidang hukum di Indonesia dimulai pada saat persidangan kasus penyimpangan dana *Non duggeter Bulog* atas nama terdakwa Akbar Tanjung. saat itu mantan Presiden Indonesia ke tiga (3) BJ. Habibie yang menjadi saksi dalam kasus tersebut tidak dapat dihadirkan kedalam persidangan karena sedang berada di Hamburg Jerman dan tidak dapat datang ke Indonesia dengan alasan menunggu istrinya yang sedang sakit. Dengan alasan tersebut, pihak pengadilan jakarta pusat berinisiatif untuyk mengambil jalan pintas dengan mengadakan suatu *Video Conference whitness* atau kesaksian secara *Video Conference*. Kesaksian *Video Conference* tersebut diadakan di kantor Konsul Jendral Indonesia di Hamburg Jerman.¹⁰

Penerapan kesaksian melalui *Video Conference* merupakan sebuah terobosan terbaru dalam sistem peradilan di Indonesia, meskipun kesaksian secara *Teleconference* sudah pernah digunakan dalam sebuah persidangan, namun pada

¹⁰ Sutiyo, Bambang, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hal. 66.

kenyataannya hal tersebut masih menimbulkan pro dan kontra dalam pelaksanaannya. Pertentangan ini timbul dengan alasan bahwa kesaksian melalui *Teleconference* tidak diatur dalam KUHAP, namun menurut penulis bila kita memperhatikan prinsip hukum acara pidana yang cepat dan mudah, maka pelaksanaan pemeriksaan saksi secara *Teleconference* memenuhi prinsip tersebut.

Meskipun pemeriksaan saksi secara *Teleconference* memiliki kelebihan, namun dalam prakteknya masih sering terjadi pro dan kontra terhadap penggunaan teknologi *Teleconference* tersebut dalam persidangan, khususnya dalam sebuah persidangan Mahkamah Konstitusi yang disebabkan beberapa faktor yaitu:

1. Kebijakan formatif (pembuatan undang-undang) dan kebijakan aplikatif (penegakan hukum) di Indonesia mengacu kepada ketentuan hukum positif. Konsekuensi logis demikian membuat muara pada penegakan hukum yang bersifat formal legistik, sehingga terdapat jurang yang relatif tajam dalam mencari keadilan. Keadilan yang dikejar dan diformulasikan oleh kebijakan formatif adalah keadilan undang-undang.
2. KUHAP tidak mengatur *Teleconference*, sehingga pro dan kontra penggunaannya tergantung pada apakah merugikan ataukah menguntungkan masing-masing pihak.

3. Terhadap eksistensi *Teleconference*, hakim menyetujui dilakukannya *Video Conference*. Aspek ini sebenarnya harus dilakukan dunia peradilan di Indonesia apabila tidak ingin dipandang negatif oleh masyarakat.¹¹

Kehadiran peraturan perundang-undangan tentang keterangan saksi melalui *Teleconference* merupakan tonggak kemajuan dalam menyikapi pemeriksaan saksi secara *Teleconference* untuk memberikan sedikit solusi atas kekosongan hukum acara pidana. Hal ini sebagai sebuah bentuk terobosan hukum seiring dengan perkembangan teknologi informasi dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Susan Ledry yang menyebutkan bahwa *Montgomery County Circuit Court di Maryland* telah menggunakan basis web teknologi konferensi video untuk keterangan saksi jarak jauh selama beberapa tahun terakhir. Layanan berbasis web *Video Conference* memungkinkan untuk komunikasi real-time oleh beberapa peserta melalui penggunaan komputer atau perangkat mobile yang berisi kamera, mikrofon, dan speaker. Montgomery County menggunakan WebEx, karena disediakan pilihan dan pengadilan membutuhkan yang sesuai fungsinya. Selain Real-time audio dan video, peserta dapat berbagi layar desktop dan dokumen, percakapan dengan menggunakan fitur papan tulis, yaitu gambar dan merekam serta menyimpan seluruh *Video* atau *Audio Call*. Pengadilan Maryland mengantisipasi penggunaan teknologi ini untuk tingkat

¹¹ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana, Perspektif Teoritis dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2008, hal. 125.

yang lebih besar di masa depan oleh masyarakat, pengacara dan penerima teknologi di Pengadilan.^{12\}

Namun demikian, kembali lagi bahwa diterima atau tidaknya suatu alat bukti di persidangan ditentukan oleh hakim. Meskipun tidak semua alat bukti yang diterima di dalam persidangan adalah layak di percaya dan berbobot. Pengalaman dan analisis hakim merupakan paduan terbaik yang dapat digunakan untuk menentukan barang bukti mana yang layak untuk dianggap kredibel. Dalam mengevaluasi penggunaan alat bukti di dalam persidangan, perhatian perlu difokuskan pada keterkaitan antara alat bukti tersebut dengan hal yang hendak dibuktikan kebenarannya.

Seperti yang diatur dalam KUHAP, terdapat beberapa ketentuan mengenai saksi yang sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti. Yang dimaksud dengan kesaksian menurut M. Karjadi dan R. Soesilo yaitu “ suatu keterangan dengan lisan di muka hakim dengan sumpah tentang hal-hal mengenai kejadian tertentu yang didengar, dilihat dan dialami sendiri”¹³Jika ketentuan mengenai saksi di atas diterapkan dalam kesaksian yang diberikan secara *Teleconference* dalam persidangan yang memanfaatkan media *Teleconference* pemeriksaannya, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Keterangan saksi dimuka sidang pengadilan. Penggunaan *Teleconference* dalam hal ini telah menyajikan gambar secara detail dan kualitas suara jelas

¹² Susan Ledray, Jurnal, “Virtual Services Whitepaper”. Harvard Journal of Law & Technology, Occasional Paper Series — February 2013. Hal. 15

¹³ M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentor*, Politea, Bandung, 2003, hal. 164.

tanpa gangguan (*noice*), memungkinkan hakim untuk mengetahui secara langsung sorot mata, roman muka, maupun bahasa tubuh (*gestures*) yang ditunjukkan oleh seorang saksi di muka persidangan. Dengan demikian, pada prinsipnya kehadiran seorang saksi di muka persidangan sebagaimana dimaksud secara fisik juga terpenuhi dengan menggunakan *Teleconference*.

2. Dengan disumpah terlebih dahulu. Sebagaimana ketentuan pasal 160 ayat (3) KUHAP, dalam memanfaatkan teknologi *Teleconference* tidak jauh berbeda dengan persidangan biasa, yaitu sebelum memberi keterangan saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya.
3. Tentang peristiwa tertentu yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri (*Nontestimonium de Auditu*). Seperti halnya di setiap persidangan pidana, bahwa keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Dalam hal ini, *Teleconference* akan menjadi alat bukti yang sah sepanjang yang bersangkutan tidak menyangkalnya.¹⁴

Apabila syarat-syarat sah keterangan saksi tersebut telah terpenuhi, maka keterangan yang telah diberikan oleh seseorang saksi itu telah mempunyai kekuatan

¹⁴ Wyasa Putra, Ida Bagus, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2012, hal. 27.

pembuktian yang dapat diakui sebagai alat bukti. Keterangan saksi tersebut akan dijadikan pertimbangan hakim untuk memberikan putusan atas suatu tindak pidana. Dengan demikian, legalitas kesaksian melalui *Teleconference* menjadi lebih jelas.

C. Tata Cara Melakukan Pemeriksaan Saksi Melalui *Video Conference*

Dalam Pasal 160 ayat (1) huruf a Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan saksi dipanggil kedalam ruang sidang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua, setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum dan pasal 167 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Setelah saksi memberikan keterangan, ia tetap hadir di sidang kecuali hakim ketua sidang memberi izin untuk meninggalkan ruangan sidang”. Berdasarkan kedua pasal tersebut terlihat bahwa seorang saksi dituntut untuk hadir secara fisik di dalam persidangan, namun pada kenyataannya untuk menegakan kebenaran meteril yang bermuara pada keadilan dalam praktek telah sedikit ditinggalkan. Hal ini terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 661K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991 yang pada dasarnya menyatakan bahwa keterangan saksi yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan dan saat memberikan keterangannya tersebut saksi telah disumpah, namun karena suatu halangan saksi yang sah ia tidak dapat hadir dalam persidangan dan keterangannya tersebut dibacakan melalui media *Video Conference*, maka keterangan yang dibacakan tersebut disamakan dan keterangannya saksi yang telah disumpah didalam persidangan. Berdasarkan konteks ini terlihat bahwa praktek

dunia peradilan telah melakukan suatu terobosan tentang kehadiran saksi secara fisik di persidangan, ada kalahnya dapat kesampingkan.¹⁵

Pemeriksaan saksi melalui *Video Conference* memiliki kelebihan bila diterapkan didalam persidangan. Selain memenuhi asas biaya murah, penggunaan *Teleconference* juga merupakan salah satu sarana untuk mencari kebenaran materil. Hal ini disebutkan sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Shari Seidman Diamond, Locke E, Bowman, Manyee Wong dan Matthew M, yang menyebutkan bahwa “Para terdakwa secara signifikan diuntungkan oleh proses *Video Conference* yang diadakan antara Tahun 1999 sampai dengan 2009”. Temuan ini berarti memberikan bukti bahwa tidak adanya jaminan pemohon yang diatur dalam Larose v Superintendent, dimana pengadilan menolak argumen proses hukum pemohon. Di sana, pengadilan tidak menemukan bukti bahwa penggunaan video akan berdampak negatif tentang pendapat hakim yang bias terhadap terdakwa¹⁶

Melihat penetapan yang memberikan ijin bagi saksi dalam memberikan keterangannya melalui media *Teleconference* masuk ke dalam kualifikasi alat bukti, khususnya sebagai alat bukti keterangan saksi dipandang sebagai terobosan hukum karena penggunaan teknologi ini belum diatur dalam KUHAP. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Philip A. Sandick yang menyebutkan bahwa pengadilan telah membuat kemajuan penting dalam melindungi dan mendukung

¹⁵ Fahrojih Ikhwan, *Hukum Acara Pidana Korupsi*, Setara Press, Malang. 2016, hal. 40.

¹⁶ Diamond, Shari Seidman, Locke E. Bowman, Manyee Wong & Matthew M. Patton, . “*Efficiency And Cost: The Impact of Video Conferenced Hearings On Bail Decisions*”. *The Journal of Criminal Law & Criminology*, Vol. 100, No. 3, tahun 2010, hal. 898.

korban, saksi, para pihak, dan lain-lain yang menempatkan diri pada risiko dalam rangka memajukan misi peradilan pidana internasional.¹⁷

Pemeriksaan secara *Teleconference* di Indonesia belum diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, melainkan hanya diatur secara samar dalam Undang-undang yang secara *lex specialist* mengatur mengenai perkembangan alat bukti, sedangkan ketentuan yang secara tegas mengatur mengenai *Teleconference* terdapat dalam yurisprudensi. Di Indonesia sendiri yurisprudensi bersifat *Persuasive Precedent* atau hanya sebagai sumber hukum dalam arti formal. Indonesia juga tidak mengenal asas *precedent*, dalam arti luas tidak mengenal asas *state decisis at quita non movere* (yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa pengadilan yang lebih rendah harus mengikuti keputusan pengadilan yang lebih tinggi). Dengan demikian untuk menggunakan atau memanfaatkan media *Teleconference* dalam agenda pemeriksaan saksi di persidangan menjadi sah, majelis hakim perlu mengeluarkan penetapan secara khusus untuk terlaksananya media *Teleconference*. Hal ini bahwa proses atau tata cara pemberian kesaksian melalui media *Teleconference* seperti *Video Conference* ini tidak dapat secara otomatis digunakan sebagai peraturan yang bisa langsung ditetapkan, perlu adanya penetapan atau persetujuan majelis hakim ketua pengadilan.

¹⁷ Philip A. Sandick, "Speechlessness and Trauma: Why the International Criminal Court Needs a Public Interviewing Guide", *Northwestern Journal of International Human Rights*, Volume 11 | Issue 1, Tahun 2012, hal. 125

Oleh karena itu, supaya ada payung hukum tentang pemeriksaan saksi secara *Teleconference* sebelum dilakukannya amandemen terhadap KUHAP, maka perlu adanya kebijakan dari Mahkamah Agung untuk mengeluarkan pedoman atau petunjuk bagi pelaksanaannya. Kebijakan tersebut dapat berupa Perma tentang tatacara atau pedoman tentang pemeriksaan saksi secara *Teleconference*. Hal ini penting untuk dilakukan supaya tidak menimbulkan pro dan kontra dalam pelaksanaannya, karena pada prakteknya hal ini sudah dilaksanakan di persidangan. Putusan menggunakan *Video Conference* di Mahkamah Konstitusi dari tahun 2000 hingga Tahun 2019 mencapai 346 Amar Putusan. Dengan perincian 59 putusan Tidak Dapat diterima, 9 putusan dikabulkan sebagian, 237 amar putusan ditolak, 16 dengan ketetapan, 14 putusan sela dan 11 putusan akhir.

Apabila seseorang yang mendengar, melihat dan mengalami sendiri suatu perkara pidana, kemudian orang tersebut dimintai keterangannya serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), secara yuridis orang tersebut dimintai keterangannya serta statusnya masih sebagai saksi dan keterangannya tersebut belum dapat dikatakan sebagai keterangan saksi, karena keterangan tersebut belum saksi nyatakan di depan persidangan (Pasal 185 ayat (1) KUHAP), namun apabila keterangannya saksi tersebut tetap disampaikan di luar persidangan (*incraht van gewijsde*), maka pemberian keterangan tersebut tidaklah dapat diklasifikasikan sebagai keterangan saksi melainkan hanya sebatas saksi selaku person. Tidak ada satu perkara pidana yang lepas dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua perkara pidana, selalu didasarkan kepada pemeriksaan keterangan saksi sekurang-kurangnya di samping

pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih tetap selalu diperlukan pembuktian alat bukti keterangan saksi.¹⁸

¹⁸ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 76.

BAB III
KEKUATAN PEMBUKTIAN TERHADAP SAKSI YANG DIPERIKSA
DENGAN PEMERIKSAAN JARAK JAUH MELALUI
VIDEO CONFERENCE

A. Pemilihan Umum Sebagai Sarana Perwujudan Kedaulatan Rakyat

1. Kedaulatan Rakyat dalam Pelaksanaan Pemilu

Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia mengumumkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara berdaulat dan kedaulatan yang menghapuskan penjajah dari Bumi Indonesia.

Alinea kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”. Dalam alinea itu jelas menghendaki atau diharapkan oleh para “pengantar” kemerdekaan, ialah negara Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nilai-nilai itulah yang selalu menjiwai segenap bangsa Indonesia dan terus berusaha untuk mewujudkannya.

Yusri Iza Mahendra mengemukakan “dalam penjabaran umum UUD 1945 dikatakan bahwa kedaulatan rakyat itu berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan”. Oleh karena itu sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar haruslah berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan berdasarkan

atas permusyawaratan perwakilan. Memang, pemikiran ini sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat Indonesia.¹

Negara–Negara yang ada di dunia yang mengakui sebagai negara demokrasi telah menjadikan pemilihan umum sebagai sarana legitimasi kekuasaan dan pelaksanaan kedaulatannya yang berarti pemilihan umum ialah sebagai suatu cara rakyat untuk menunjuk wakil-wakil mereka untuk menjalankan roda pemerintahan. Sifat masyarakat Indonesia yang mementingkan rasa persatuan dan kekeluargaan tentu menghasilkan corak Pemilihan Umum yang berbeda dengan Negara-negara demokrasi lainnya di dunia. Batang tubuh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan acuan ketentuan dan dasar pemikiran yang jelas mengenai Pemilihan Umum.

Perubahan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia dimaksudkan untuk mengoptimalkan dan meneguhkan paham kedaulatan rakyat yang dianut Negara Republik Indonesia karena pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak lagi dijalankan sepenuhnya oleh sebuah lembaga Negara, Yiatu Majelis Permusyawaratan Rakyat, Tetapi Melalui cara-cara dan oleh berbagai lembaga Negara yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasa Negara Indonesia tahun 1945

Rumusan baru itu justru merupakan penjabaran langsung paham kedaulatan rakyat yang secara tegas dinyatakan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dalam alinea IV, Sebelum perubahan kedaulatan rakyat

¹ Yusril Iza Mahendra, *Dinamika Tatanegara Indonesia, Kompilasi Aktual masalah Konstitusi Dewan perwakilan dan sistem kepartian*. Gema insani: jakarta 2010. Hlm 90

sepenuhnya dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, justru mereduksi paham-paham kedaulatan rakyat itu menjadi paham kedaulatan negara, Suatu paham yang hanya lazim dianut oleh negara yang masih menerepakan sistem totalitarian atau otoritarian.

Atas dasar pemikiran bahwa pelaksanaan kedaultan rakyat ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republikk Indonesia tahun 1945. Artinya UUD 1945 menentukan bagian mana dari kedaultan rakyat yang pelaksanaannya diserahkan kepada badan/lembaga Negara yang wewenang, tugas, dan fungsinya ditentukan oleh UUD 1945 dan bagian mana yangg langsung dilaksanakan oleh rakyat. Itu berarti pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak diserahkan kepada badan/lembaga manapun, tetapi langsung dilaksanakan oleh rakyat itu sendiri melalui Pemilihan Umum

Ketentuan lebih lanjut tentang pemilu sebagaimana tercantum dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dimaksudkan untuk memberikan landasan Hukum yang kuat bagi Pemilu sebagai salah satu wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat, yang sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” Dengan adanya ketentuan ini di dalam Undangg-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 maka lebih menjamin waktu penyelenggaraan Pemilu secara teratur per lima tahun ataupun menjamin proses dan mekanisme serta kualitas penyelenggaran pemilihan umum yaitu langsung, Umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil.

Sebagai ketentuan organik dari perintah pasal 22E tentang Pemilihan Umum maka dibuatlah beberapa paket perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum,² UU No 7 tahun 20019 Tentang Pemilihan Umum. Menurut Bintang R. Saragih Pemilu berfungsi memberi legitimasi atas kekuasaan yang ada dan bagi rezim baru, dukungan dan legitimasi inilah yang dicari, disetiap pergantian rezim pemerintahan memerlukan legitimasi dari rakyatnya dan disinilah peran penting dengan adanya pemilihan umum.³

2. Sistem Pemilihan Umum

Wacana sistem pemilihan Umum di Indonesia semakin berkembang seiring dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelumnya adanya perubahan UUD 1945, pembahasan pelaksanaan sistem pemilu yang dipakai cenderung tidak mengalami perubahan berarti dikarenakan penguasaan kepemimpinan yang stagnan. Memiliki kekuasaan tersebut bisa berjalan begitu langgeng, banyak pakar menduga Pemilu dimanipulasi, baik dari sistem, pelaksanaan, pengawasan, hingga pilihan pemilih. Dengan berlangsungnya reformasi maka diupayakan pula perubahan yang menyeluruh dalam pelaksanaan Pemilu.⁴

² Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59

³ Bintang R. Saragih, *Lembaga Perwakilan Rakyat dan Pemilihan Umum Di Indonesia*, Gaya Media Pratama: Jakarta, 2011. Hlm 40

⁴ Moh. Mahfud MD, dkk, *Constitutional Question: Alternatif Baru Pencarian Keadilan Konstitusional*. UB Press, Malang, 2010, hal. 21.

Upaya Perbaikan sistem pemilu adalah dengan mengurangi celah-celah Hukum yang dapat dimanipulasi dari pelaksanaan Pemilu pada masa sebelumnya. Memilih sistem pemilu juga menuntut dilakukannya tawar-menawar mengenai tujuan, makna, dan bentuk pemilu yang dilaksanakan. Keputusan yang diambilnya bisa mengandung keputusan serius yang mempengaruhi masyarakat, terutama dalam keputusan untuk memilih sistem Pemilu yang bernuansa persaingan.

Jimly Asshiddiie mengemukakan, sebagai cara untuk menentukan wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat ataupun parlemen, maka terdapat berbagai sistem yang biasa dipraktikkan diberbagai negara. Di setiap negara itu, sistem Pemilu berbeda satu sama lain, tergantung dari sudut mana dilihat. Dari sudut kepentingan rakyat, sejauh mana rakyat dipandang sebagai anggota kelompok yang sama sekali tidak berhak menentukan siapa yang akan menjadi wakilnya di lembaga perwakilan rakyat, atau juga tidak berhak untuk mencalonkan diri sebagai wakil rakyat.

Berdasarkan hal itu, menurut Muhammad Kusnardi dan Hermainly Ibrahim, sistem pemilu dapat dibedakan antara sistem pemilihan mekanis dan sistem pemilihan organis. Sistem mekanis mencerminkan pandangan yang bersifat mekanis yang melihat rakyat sebagai Individu-Individu yang sama. Baik aliran liberalism, sosialisme dan komunisme sama-sama mendasarkan diri pada pandangan mekanis ini. Liberalisme mengutamakan individu sebagai kesatuan otonom dan memandang masyarakat sebagai hubungan-hubungan kompleks antar individu yang bersifat kontraktuil, sedangkan sosialisme dan khususnya

komunisme lebih mengutamakan totalitas kolektif masyarakat dan mengecilkkan peranan individu dalam totalitas kolektif itu. Akan tetapi dalam semua aliran pemikiran diatas, individu tetap dilihat sebagai penyandang hak pilih yang bersifat aktif dan meemandang rakyat sebagai individu-individu yang memiliki satu suara dalam setiap pemilihan.

Sementara didalam sistem organis, rakyat ditempatkan sebagai sejumlah individu yang hidup bersama dalam berbagai macam persekutuan hidup. Persekutan hidup itu terbentuk berdasarkan faktor geneologis, ekonimo, industri lapisan sosial. Masyarakat dilihat sebagai suatu organisme yang terdiri dari organ-organ yang memiliki kedudukan dan fungsi tertentu dalam totalitas organisme, seperti komunitas atau persekutuan hidup. Berdasarkan pandangan itu, maka persekutan hidup itulah yang diutamakan sebagai penyandang dan pengendali hak untuk mengutus wakil-wakil kepada lembaga–lembaga perwakilan.⁵

Menurut sistem pemilihan mekanis, partai-partai yang mengorganisi pemilih-pemilih dan memimpin pemilih dapat dilakukan berdasarkan sistem *Biparty* (Dua Partai) atau *Multi Party* (Banyak Partai) yang dianut oleh paham Liberalisme dan Sosialisme ataupun berdasarkan sistem partai tunggal yang dianut oleh Komunisme. Sedangkan menurut sistem pemilihan organis, partai-partai politik tidak perlu dikembangkan, karena pemilihan diselenggarakan dan dipimpin oleh tiap-tiap persekutan hidup dalam lingkungan sendiri.

⁵ Jimly asshiddiqie, *pokok-pokok Hukum Tata Negara indonesia Pasca Reformasi*, PT Bhuana Ilmu Populer: jakarta, 2008Hal 758

Dalam sistem pemilihan mekanis, badan perwakilan bersifat badan perwakilan kepentingan umum rakyat seluruhnya. Dan dalam bentuknya yang paling ekstrim, sistem pemilihan mekanis ini menghasilkan Perlemen. Sedangkan dalam sistem pemilihan Organik, Badan Perwakilan kepentingan-kepentingan khusus persekutuan hidup itu dan dalam bentuk yang paling ekstrim menghasilkan Dewan Korporatif.

Indonesia memiliki struktur parlemen yang terdiri atas DPR, DPD dan MPR, semua anggotanya dipilih dengan sistem mekanis. Namun di beberapa daerah, seperti yang diatur oleh UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, di samping sistem mekanis, sistem organik juga dipraktekkan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan anggota Majelis Rakyat Papua. Anggota DPRD dipilih menurut sistem mekanis, sedangkan anggota MRP dipilih menurut sistem organik. Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) itu terdiri atas unsur tokoh masyarakat hukum adat, golongan perempuan dan tokoh agama.⁶

3. Penyelesaian sengketa Pemilu

Dalam penyelenggaraan suatu pemilihan umum diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilu diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilu tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan asas Pemilu dan peraturan perundang-undangan. Untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu, dibentuklah suatu badan pengawasan pemilu

⁶ *Ibid*, hal 758-759.

(Bawaslu) yang bersifat tetap. Menurut pasal 74 ayat (1) UU No 22 Tahun 2007

Tentang komisi penyelenggara pemilu, tugas dan wewenang bawaslu adalah :

- a. Untuk mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilu
- b. Menerima laporan dugaan penyelenggara terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pemilu
- c. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU untuk ditindak lanjuti
- d. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang
- e. Menetapkan standar pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu sebagai pedoman kerja bagi pengawas pemilu di setiap tingkatan
- f. Mengawasi pelaksanaan penetapan daerah pemilih dan jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- g. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengenaan sanksi kepada anggota KPU tingkat daerah maupun pusat.⁷

Apabila perselisihan yang terjadi itu berkenaan dengan hasil perhitungan suara, maka penyelesaiannya dilakukan secara tersendiri melalui peradilan konstitusi di Mahkamah Konstitusi. Menurut ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (2) huruf d UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final and binding untuk memutus perselisihan hasil Pemilu.

⁷ Pasal 74 ayat (1) UU No 22 Tahun 2007 Tentang komisi penyelenggara pemilu.

Pihak-pihak yang berperkara atau yang dapat menjadi pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu adalah pihak peserta Pemilu, partai politik peserta pemilu, perseorangan calon anggota DPD, Calon bupati dan wakil bupati, calon gubernur dan calon wakil gubernur, dan calon presiden dan calon wakil presiden. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilu yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi terpilihnya calon anggota DPD, Penentuan pasangan calon yang terpilih menjadi presiden dan wakil presiden dan perolehan kursi partai politik peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan.⁸

Sedangkan pihak termohon dalam perkara perselisihan hasil pemilu itu adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU sebagai pihak penyelenggara Pemilu itulah yang telah menetapkan hasil Pemilu yang dianggap merugikan hak konstitusional peserta Pemilu, Karena secara langsung telah mempengaruhi terpilihnya yang bersangkutan kedalam jabatan yang diperebutkan melalui Pemilu.

B. Alat bukti dalam Persidangan di Mahkamah Konstitusi

Teknologi telah merambah semua sisi kehidupan, tak terkecuali bidang hukum. Setelah beberapa waktu lalu kesaksian melalui *Video Conference* dipergunakan dalam proses persidangan, Dalam hukum acara pidana dikenal lima alat bukti,

⁸ Pasal 74 Ayat (2) UU No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli (*expertise*), surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa (Pasal 184 ayat (1) KUHAP).

Dalam acara perdata dikenal beberapa Alat bukti yaitu: alat bukti tertulis, pembuktian dengan saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah (Pasal 164 HIR, 284 Rbg, 1866 BW) Selain alat-alat bukti tersebut dalam hukum acara perdata juga dikenal pemeriksaan setempat (*discente*) dan keterangan ahli (*expertise*). Dalam peradilan agama dikenal beberapa alat bukti yaitu Sumpah, Pengakuan, penolakan sumpah, qasamah, bayyinah, ilmu qadhi dan petunjuk-petunjuk. Sedangkan dalam PTUN dikenal beberapa alat bukti yaitu Surat atau tulisan, Keterangan ahli, Keterangan saksi, Pengakuan para pihak, dan Pengetahuan hakim Alat bukti selama ini dipahami sebagai sesuatu yang dijadikan dasar oleh hakim untuk memutus perkara.

Berbeda dengan barang bukti yang hanya berfungsi untuk menambah keyakinan hakim dalam memeriksa perkara. Ketidakhadiran saksi banyak diakibatkan oleh ketidakmampuan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi korban secara maksimal, ketidakpercayaan atas jaminan keamanan terhadap saksi korban, perlakuan terhadap saksi korban saat diperiksa dan alasan-alasan lainnya sehingga saksi korban enggan diperiksa di persidangan. Implikasi dari kesaksian yang tidak memadai tersebut terutama karena minimnya kehadiran saksi korban membuat tersendatnya proses pembuktian yang akhirnya akan menyulitkan hakim dalam memberikan keputusan hukum.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 sebenarnya telah memberikan cara untuk prosedur pemberian kesaksian yang berbeda dengan KUHAP, yaitu pemberian kesaksian dengan menggunakan *Video Conference* atau dengan tidak hadir langsung di pengadilan. Tetapi melalui prosedur ini diatur dengan PP yang secara yuridis dianggap bertentangan dengan aturan dari KUHAP sebagai dasar untuk proses beracara dalam pengadilan.

Hal ini problematik karena proses pembuktian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini tidak menjadi otomatis diterima oleh majelis hakim karena derajat peraturan yang berbeda. Oleh karena itu pelaksanaan dari proses pemberian kesaksian yang dimaksud oleh Peraturan Pemerintah tersebut terbatas digunakan oleh para hakim karena para hakim sendiri berbeda pendapat mengenai perlu tidak digunakannya mekanisme kesaksian melalui *Video Conference* ini.

Implikasi terhadap pertentangan secara yuridis ini adalah apakah pemeriksaan saksi dengan menggunakan media *Teleconference* ini akan dapat digunakan sebagai sebuah alat bukti yang sah atau tidak jika dilihat ketentuan dalam bahwa kesaksian yang dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah adalah saksi yang hadir langsung di persidangan dan saksi yang dibacakan keterangannya yang telah disumpah terlebih dahulu. Jika tidak ada jaminan bahwa model kesaksian media *Teleconference* ini dapat diperlakukan sebagai alat bukti yang sah maka

segala keputusan yang telah diambil majelis hakim dapat dibatalkan dalam tingkat banding.⁹

Langkah yang diambil oleh majelis hakim dengan diijinkannya media *Teleconference* tersebut merupakan satu-satunya langkah majelis hakim yang telah mengadopsi ketentuan hukum internasional dalam prosedur beracara. Disini hakim berani untuk melakukan terobosan hukum demi menjamin perlindungan kepada saksi korban dan demi untuk menemukan kebenaran materil. Hakim berani mengambil langkah untuk melindungi saksi korban dari ancaman baik mental maupun fisik dari ancaman, gangguan maupun teror kepada saksi yang pernah terjadi pada saat saksi korban datang ke persidangan untuk memberikan kesaksian.

Menurut pasal 21 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No 18 Tahun 2009 yang dapat menjadi alat bukti oleh pemohon,termohon ataupun pihak terkait dapat berupa :

1. Surat atau tulisan
2. Keterangan Saksi
3. Keterangan ahli
4. Keterangan para pihak dan,
5. Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik.

Keterangan yang di sampaikan oleh saksi didalam *Video Confrence* dapat dapat disebut sebagai alat bukti yang patut menjadi pertimbangan hakim dalam memutus suatu putusan, namun untuk di anggap sahnya suatu keterangan saksi yang di dengar melalui *Video Conference*, menjadi kewenangan hakim dalam menentukan

⁹ Lutfi, Mustafa, *Hukum Sengketa Pemilukada Di Indonesia: Gagasan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, UII Press, jogjakarta, 2010, hal. 67.

apakah sah atau tidaknya alat bukti tersebut, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi di dalam pasal 21 ayat (3) penentuan sah atau tidaknya alat bukti dan perolehannya dilakukan oleh majelis hakim didalam persidangan.¹⁰

C. Kelebihan dan Kekurangan Pemeriksaan Saksi Secara Video Confrence

Pemeriksaan saksi melalui *Video Conference* sudah banyak di terapkan dilakukan pengadilan Indonesia. Sejak pengadilan menyalakan lampu hijau kepada mantan Presiden BJ Habibie untuk memberikan kesaksian lewat *Teleconference* pada 2002 silam, praktik sejenis kian sering dipakai. Mahkamah Konstitusi malah memanfaatkan jaringan *Teleconference* dengan puluhan perguruan tinggi. Praktik ini, meski tak diatur KUHAP, kian lazim dilakukan. Akan tetapi pemerikasan saksi secara *Video Conference* memiliki kelebihan dan kekurangan di dalam penerapannya¹¹ :

1. Kelebihan pemeriksaan saksi secara *Video Confrence*

- a. Mencipatakan efisensi waktu karena saksi dapat memberikan keterangan meski tidak hadir langsung di dalam persidangan, karena keterangan saksi bisa menjadi alat bukti yang penting dalam mengungkap suatu fakta-fakta yang ada didalam suatu kasus tersebut.

¹⁰ Peraturan Mahkamah Konstitusi No 18 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik Dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh

¹¹ Budiarti, Rita Triana, *On The Record Mahjud MD di Balik Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta:PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2010, hal. 2

- b. Menghemat biaya, karena tidak memerlukan biaya yang besar didalam menghadirkan saksi guna mengungkap fakta-fakta didalam persidangan.
 - c. Mewujudkan Peradilan yang sederhana dan Cepat
2. Kekurangan pemeriksaan saksi melalui *Video Conference*
- a. Keterangan saksi yang di berikan melalui *Video Conference* Memiliki potensi tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya atau kemungkinan saksi untuk berbohong lebih besar, karena Hakim tidak dapat melihat mimik dan bahasa tubuh dari saksi dalam memberikan kesaksian.
 - b. Masih terjadi pro dan kontra di dalam penerapannya karena pemeriksaan saksi secara *Video Conference* Tidak diatur di dalam KUHAP.
 - c. Memerlukan saran dan prasarana yang mendukung didalam pemeriksan saksi secara *Video Conference* terutama pada daerah-daerah yang sulit pada jaringan teknologi.

Berdasarkan uraian diatas penulis berpendapat bahwa Pemilihan Umum merupakan suatu cara pada pokoknya memungkinkan terjadinya peralihan kekuasaan pemerintahan secara tertib dan damai, untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan, untuk melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat dan untuk melaksanakan prinsip hak asasi warga negara.

Namun didalam penyelenggaraan pemilu tidak jarang ditemukan berbagai macam persoalan yang berkaitan dengan pelanggaran dan sengketa hasil pemilu. Maka dari itu diperlukanlah suatu lembaga yang berwenang didalam menyelesaikannya. Didalam pasal 24C (1) UUD 1945 menyebutkan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang dasar, Memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi merupakan suatu lembaga yang di berikan kewenangan khusus oleh undang-undang dasar dalam memutus sengketa hasil pemilihan umum atau sebagai tempat mencari keadilan apa bila terjadi kecurangan didalam perolehan suara hasil pemilu.

Mahkamah Konstitusi memperbolehkan pemeriksaan saksi melalui *Video Conference* sebagaimana yang termuat didalam Pasal 21 Peraturan Mahkamah Konstitusi No 18 tahun 2009 hal ini dimaksudkan guna mempermudah para pihak didalam membuktikan dalil-dalil yang di ajukan oleh para pihak dan menciptakan efisensi waktu dalam pemeriksaan saksi guna mengungkapkan fakta-fakta mengenai kasus yang diajukan kepada Hakim.

BAB IV
PROSEDUR PEMERIKSAAN SAKSI MELALUI *VIDEO CONFERENCE*
DALAM PUTUSAN PILKADA ACEH TAMIANG
(PUTUSAN NOMOR :63/PHPU.D-X/2012)

A. Prosedur Pemeriksaan Saksi Melalui *Video Conference* Dalam Putusan Nomor 63/PHPU.D-X/2012

Teknologi Informasi memegang peranan penting baik dimasa kini maupun masa yang akan datang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi Negara-negara di dunia.¹ Pengguna sistem dan alat elektronik telah menciptakan suatu pandang baru dalam menyikapi perkembangan teknologi. Perubahan paradigma dari *paper based* menjadi *electronic based*. Dalam hal perkembangannya elektronik based semakin diakui keefisiennya baik dalam hal pembuatan, pengolahan maupun dalam bentuk penyimpanan.² Dalam hukum pidana modern, yang paling menentukan ialah nilai-nilai apa yang dipandang baik dan tidak baik, nilai-nilai apa yang perlu dipertahankan dan sesudah itu apakah nilai-nilai yang hendak dipertahankan itu perlu diserahkan kepada hukum pidana untuk

¹ Agus Raharjo, *Cybercrime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal. 1.

² Edman Makarim, *Pengantar Hukum Telematika, Cet-1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 447.

menanggulangnya, Ataukah tugas itu cukup diserahkan kepada bidang-bidang lain, misalnya peraturan moral atau agama untuk menanggulangnya.³

Dengan demikian perkembangan teknologi tersebut maka akan berpengaruh dengan beragamnya tindak pidana yang ada di tengah masyarakat. Perkembangan masyarakat yang sangat cepat mengharuskan kemampuan hukum untuk beradaptasi dengan perubahan yang ada, sehingga anggapan kalau hukum selalu tertinggal dari perubahan masyarakat dapat dibantah.

Sidang jarak jauh atau dikenal dengan pemeriksaan persidangan jarak jauh dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam hal Sengketa Pemilihan Umum, hal ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Electronic Filing*) dan pemeriksaan persidangan jarak jauh (*Video Conference*).

Mengenai prosedur pemeriksaan Saksi Melalui *Video Conference* yaitu pemeriksaan persidangan yang dilakukan oleh majelis hakim terhadap pemohon dan/atau termohon maupun kuasanya, saksi dan /atau ahli yang dilakukan secara *Online* dan *real time* (seketika) dari jarak jauh melalui teknologi *Video Conferencing* dengan menggunakan telepon dan koneksi jaringan, sehingga memungkinkan masing-masing untuk saling melihat dan berbicara sebagaimana dalam persidangan secara biasa.

Dalam hal permohonan pemeriksaan persidangan jarak jauh diatur dalam pasal 16 ayat

(4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 yang berbunyi:

³ Andi Hamzah, dan Boedi D. Marsita, *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer, Cet-2*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 5.

- a. Identitas yang hendak diperiksa dan didengar keterangannya
- b. Pokok-pokok keterangan yang hendak diberikan
- c. Alokasi waktu pemeriksaan
- d. Petugas lain yang diperlukan⁴

Permohonan mengenai persidangan jarak jauh (*Video Conference*) ditujukan kepada ketua Mahkamah Konstitusi melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Permohonan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh disampaikan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum rencana pelaksanaan persidangan jarak jauh, baik secara langsung maupun secara faksimili, surat elektronik, surat kilat khusus atau media lain yang tersedia. Kemudian Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi memberitahukan jadwal persidangan jarak jauh kepada pemohon atau termohon atau kuasanya selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum pelaksanaan persidangan jarak jauh dan pemberitahuan tersebut sekaligus sebagai panggilan sidang yang resmi.

Dalam hal prosedur pemeriksaan persidangan jarak jauh melalui *Video Conference* dapat dilaksanakan dalam :

1. Pemeriksaan Pendahuluan
 - a. Memeriksa kelengkapan permohonan
 - b. Meminta penjelasan pemohon tentang materi permohonan yang mencakup kewenangan Mahkamah Konstitusi
 - c. Memberi nasihat kepada pemohon, baik mengenai kelengkapan administrasi, materi permohonan, maupun pelaksanaan tata tertib persidangan

⁴ Pasal 16 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009.

- d. Mendengar keterangan termohon dalam hal adanya permohonan untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan.
- e. Memeriksa kelengkapan alat-alat bukti yang telah dan akan diajukan oleh pemohon.⁵

Setelah tahap pemeriksaan pendahuluan selesai maka dilakukan pemeriksaan persidangan yang terbuka untuk umum dihadiri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang hakim dan dilaksanakan melalui fasilitas persidangan jarak jauh.

a. Pemeriksaan Persidangan

Kegiatan pemeriksaan persidangan meliputi :

- a. Memeriksa materi permohonan yang diajukan pemohon
- b. Mendengarkan keterangan dan/atau tanggapan termohon
- c. Memeriksa dan mengesahkan alat bukti tertulis maupun alat bukti lainnya baik yang diajukan oleh pemohon, termohon, maupun oleh pihak terkait
- d. Mendengarkan keterangan pihak-pihak terkait apabila dan/atau diperlukan oleh Mahkamah Agung, baik pihak terkait mempunyai kepentingan langsung maupun yang tidak langsung.
- e. Mendengarkan keterangan ahli dan saksi baik yang diajukan oleh pemohon maupun termohon.⁶

B. Pemeriksaan Saksi Yang Disampaikan Secara *Video Conference* Di Persidangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PHPU.D-X/2012 Pilkada Aceh Tamiang.

⁵ pasal 17 bagian Pemeriksaan Pendahuluan, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009

⁶ pasal 21 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009

1. Identitas Termohon dan Pemohon

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012, yang diajukan oleh:

- a. Nama : Agus Salim
 Tempat/Tanggal Lahir : Upah. 13 Januari 1973
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat :Dusun Amal, Desa Upah, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang

- b. Nama : H. Abdussamad, S.E
 Tempat/Tanggal Lair : Bakongan, Aceh, 3 Maret 1956
 Pekerjaan : Karyawan BUMD
 Alamat : Jl. BTN Asamera Nomor 122E, Lk IV Desa Matang Seulimeng, Kec. Langsa Barat, Kota Langsa

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012, Nomor Urut 4. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Melawan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang, Yang berkedudukan hukum di Jalan RSUD Kampung Kesehatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang selanjutnya disebut sebagai Termohon.

2. Tentang Duduk Perkara

Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 17 September 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya

disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Selasa, 18 September 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 328/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor: 63/PHPU.D-X/2012 pada tanggal 24 September 2012, serta telah menyerahkan perbaikan permohonan bertanggal 28 September 2012 yang diterima dalam persidangan tanggal 28 September 2012, pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- 1) Bahwa menurut ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) junctis Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

- mengenai Keberatan terhadap hasil penghitungan hasil suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah hanya dapat diajukan kepada mahkamah agung
- 3) Bahwa oleh karena Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi pada 29 Oktober 2008 telah menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, maka sejak 29 Oktober 2008 kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah beralih menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.
 - 4) Bahwa oleh karena permohonan pemohon adalah mengenai Permohonan keberatan atas penetapan hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Aceh Tamiang pada putaran ke 2 tahun 2012 maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan oleh pemohon.

b. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Bahwa menurut ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman

Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK15/2008) antara lain:

- 1) Pemohon adalah pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah.
- 2) Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- 3) Bahwa pemohon adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan pemilukada Aceh Tamiang tahun 2012 putaran ke-2 dengan nomor urut 4 yang memenuhi syarat berdasarkan:
 - a) Penetapan KIP/Termohon Nomor 91 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati/Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2012, beserta lampirannya tanggal 10 April 2012. (Bukti P-2).
 - b) Penetapan KIP/Termohon Nomor 92 Tahun 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2012, beserta Berita Acara Hasil Rapat Pleno KIP/Termohon Aceh Tamiang, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan

Calon Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tamiang (Bukti P-3).

- 4) Bahwa permohonan pemohon adalah permohonan Keberatan terhadap :
 - a) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Independen Pemilihan Keputusan Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KIP), berikut Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Tamiang di Tingkat Kabupaten Aceh Tamiang (Model DB-1 KWK.KIP) dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Aceh Tamiang (Lampiran DB-1 KWK.KIP) hari Sabtu, tanggal 15 September 2012 (vide Bukti P-1).
 - b) Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 250 Tahun 2012 tentang penetapan Pasangan Calon bupati dan wakil bupati terpilih dalam pemilihan Umum Bupati dan wakil bupati Aceh Tamiang putaran ke 2 tahun 2012.
 - c) Berita acara hasil rapat pleno komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten Aceh Tamiang pada putaran ke 2 tahun 2012.
- c. Pokok Permohonan

Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Aceh Tamiang 2012 putaran ke-2 (dua) telah dilaksanakan oleh Termohon pada hari Rabu tanggal 13 September 2012, dan Bahwa dalam permohonan ini, pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap:

- 1) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KIP), berikut Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Tamiang di Tingkat Kabupaten Aceh Tamiang (Model DB-1 KWK.KIP) dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Aceh Tamiang (Lampiran DB-1 KWK.KIP) hari Sabtu, tanggal 15 September 2012.
- 2) Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 250 Tahun 2012 tentang penetapan Pasangan Calon bupati dan wakil bupati terpilih dalam pemilihan Umum Bupati dan wakil bupati Aceh Tamiang putaran ke 2 tahun 2012.
- 3) Berita acara hasil rapat pleno komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten Aceh Tamiang pada putaran ke 2 tahun 2012.
- 4) Bahwa pemungutan suara pada Pemilukada putaran ke-2 (dua) Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012 telah dijalankan oleh Termohon

dengan didahului pelanggaran-pelanggaran yang menciderai demokrasi, baik dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan jajaran pemegang kekuasaan di Pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang yang memihak serta terlibat aktif untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 10 (H. Hamdan Sati, ST & Drs. Iskandar Zulkarnain, MAP), sehingga jelas-jelas sangat mempengaruhi perolehan suara dan merugikan Pemohon.

- 5) Bahwa akibat dari adanya pelanggaran-pelanggaran sistematis, terstruktur dan massif di atas telah mengurangi peolehan suara Pemohon secara signifikan. Berdasarkan analisa secara logika matematis, jika pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas tidak terjadi maka sesungguhnya jumlah suara Pemohonlah yang terbanyak dengan dasar analisa logika matematis sebagai berikut:
 - a) Berdasarkan hasil perolehan suara pada Pemilu pada putaran pertama kabupaten Aceh Tamiang tahun 2012 tanggal 9 Juni 2012 dan sesuai dengan rekapitulasi hasil perhitungan suara oleh KIP Kabupaten Aceh Tamiang terpilih 2 (dua) pasangan yang akan maju pada putaran kedua Pemilu Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012 pada Tanggal 12 September 2012, yaitu pasangan No. Urut 4 “Agus Salim & H. Abdussamad, SE” serta Pasangan No. urut 10 “Hamdan Sati & Iskandar Zukarnaen”.

a. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan dalil dan fakta-fakta yang Pemohon uraikan sebelumnya, dapat disimpulkan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh Termohon sebagai pelaksana Pemilukada Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012 putaran ke-2, dimana pelanggaran tersebut tidak saja mengenai hasil penghitungan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2012 putaran ke-2 (dua) tersebut, akan tetapi meliputi juga pelanggaran-pelanggaran lainnya dalam penyelenggaraan Pemilukada dari masa pencalonan sampai dengan perhitungan suara, pelanggaran yang dilakukan oleh aparaturnya Pemerintahan (Datok Penghulu beserta jajarannya) dan juga telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Peserta yakni Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 atas nama Hamdan Sati, ST dan Drs. Iskandar Zulkarnain.

Bahwa selain itu pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan pemilukada yang juga ikut andil POLRI dan TNI dalam bentuk intimidasi, teror, penyitaan dan penangkapan, adanya intervensi aktif dalam pemilukada kabupaten aceh tamiang pada tahun 2012 putaran ke 2 serta keberibadian dan keuntungan baik langsung maupun tidak langsung dari pelanggaran-pelanggaran tersebut terhadap pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 10 atas nama Hamdan Sati, ST dan Drs Iskandar Zulkarnain.

Bahwa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana Pemohon uraikan di atas, telah memenuhi unsur pelanggaran secara masif, yakni dilakukan dengan

perbuatan pelanggaran yang mempengaruhi sejumlah besar pemilih atau masyarakat dan terjadi hampir merata diseluruh wilayah Kabupaten Aceh Tamiang serta mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10.

Bahwa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana Pemohon uraikan di atas, telah dilakukan oleh Termohon, aparat TNI/POLRI dan Pihak Terkait yang dimulai sebelum, pada saat, dan setelah pelaksanaan pemungutan suara, yang sifatnya inkonstitusional serta merusak sendi-sendi demokrasi. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas juga membawa akibat hukum harus dilakukan diskualifikasi terhadap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 atas nama Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 atas nama H. Hamdan Sati,ST dan Drs. Iskandar Zulkarnain, MAP.

d. Petitum

Bahwa berdasarkan dasar-dasar dan alasan-alasan hukum serta dalil-dalil pemohon yang telah diuraikan diatas, pemohon memohon kepada majelis hakim Mahkamah Konstitusi untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
- 2) Menyatakan batal dan tidak sah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota

(Model DB-KWK.KIP), berikut Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Tamiang di Tingkat Kabupaten Aceh Tamiang (Model DB-1 KWK.KIP) dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Aceh Tamiang (LampiranDB-1 KWK.KIP) tanggal 15 September 2012.

- 3) Membatalkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 250 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Putaran ke-2 (dua) Tahun 2012.
- 4) Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Kabupaten Aceh Tamiang Putaran ke-2 (dua) Tahun 2012.
- 5) Mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 10 atas nama Hamdan Sati, ST dan Drs. Iskandar Zulkarnain, MAP sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012 putaran ke-2 (dua).
- 6) Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 atas nama Agus Salim dan H.

Abdussamad, SE sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012 putaran ke-2 (dua).

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

3. Terungkap Data Persidangan

Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar karena dalam persidangan terungkap fakta dari saksi-saksi diantaranya:

- a. Saksi Pemohon dalam Persidangan hari senin tanggal 1 Oktober 2012, yaitu: Budi Santoso (TIMSES PA), Haprizal Rozi, S.Sos, Muhammad Yusuf, SH (Datok Penghulu Kampung Babo) pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan:

- 1) Bahwa adanya intimidasi, mobilisasi TNI dan POLRI dan latihan militer serta memunculkan keresahan terhadap masyarakat pemilih Partai Aceh (PA).

- b. Saksi pemohon melalui *Video Conference* pada hari selasa, tanggal 2 oktober 2012, yaitu abdul jalil MD, (wakil ketua DPC PA Kecamatan Tamiang Hulu), Zulnaidi (tim relawan PA), zulfikar (sekretaris DPC PA kecamatan tamiang hulu) Zailani (anggota satgas PA), wijaya (anggota satgas PA) arjuzyahidir (wakil sekretaris DPC PA kecamatan seruway), zulkifli umar (koordinador dapil II DPW partai aceh), abdul majid (koordinador KMPA kecamatan seruway) dan syadali (anggota KMPA

kecamatan seruway, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah menerangkan:

- 1) Bahwa mereka terintimidasi dengan keberadaan TNI dan POLRI di Kabupaten Aceh Tamiang.
- 2) Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 September 2012 “Para Saksi“ ikut melakukan pencoblosan di TPS nya masing-masing serta memilih “Pemohon”.
- 3) Bahwa pada TPS yang saksi berikan hak suaranya, pada saat perhitungan suara “Pemohon” memperoleh suara terbanyak daripada “Pihak Terkait”, sedangkan pada TPS lainnya dikampung yang sama “Pihak Terkait” memperoleh suara terbanyak dari pada “Pemohon”.

4. Kesimpulan dan Penutup

Bahwa dengan demikian secara keseluruhan dalil-dalil permohonan Pemohon adalah tidak berdasar dan mengada-ada serta tidak terbukti berdasarkan analisis pokok perkara yang dihubungkan dengan fakta persidangan di atas tersebut, jelas bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan permohonannya dan tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa besar pengaruh atau signifikannya terhadap perolehan suara antara pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 10 (Pihak Terkait), bahkan yang paling mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci jumlah

perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi Pokok Perkara dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa perselisihan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Putaran Kedua Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak oleh Mahkamah Oleh karenanya berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan putusan hukum sebagai berikut:

1. Dalam pokok permohonan

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menetapkan Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Putaran Kedua Kabupaten Aceh Tamiang oleh Termohon adalah tepat dan benar.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

- Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

C. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Nomor 63/PHPU.D-X/2012

Menimbang Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara

Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KIP), berikut Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Tamiang di Tingkat Kabupaten Aceh Tamiang (Model DB-1 KWK.KIP) dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Aceh Tamiang (Lampiran DB-1KWK.KIP) bertanggal 15 September 2012.

1. Pendapat Hakim Mahkamah Konstitusi

- Termohon dalam jawaban dan kesimpulannya mengemukakan, pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Aceh Tamiang Putaran Kedua Tahun 2012 berjalan dengan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak ada pelanggaran, baik secara administrasi maupun tindak pidana Pemilu (vide bukti T-7, bukti T-58, dan bukti T-59 berupa Surat Panwaslukada bertanggal 25 September 2012 beserta lampiran rekapitulasi pelanggaran yang pada pokoknya menyebutkan terdapat dua laporan pelanggaran Pemilukada akan tetapi tidak dapat dilanjutkan prosesnya dan Surat Pernyataan Sikap tentang Pemilukada yang berlangsung jujur, adil dan demokratis).
- Termohon juga mengajukan dua orang saksi. Letkol. Inf. M. Hasan(Dandim 0104 Aceh Timur) yang pada pokoknya menerangkan bahwa latihan tempur tidak dimaksudkan untuk pemenangan salah satu pasangan calon dan merupakan kegiatan yang rutin dilakukan. AKBP Drs. Armia Fahmi

- (Kapolres AcehTamiang) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Kepolisian memang membuat Rencana Strategis Keamanan untuk PemiluKada Kabupaten Aceh Tamiang Putaran Kedua Tahun 2012 yang didasarkan pada karakteristik masyarakat yang heterogen dan letak geografis yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, banyaknya aksi demonstrasi terkait masalah lahan perkebunan. PemiluKada Kabupaten Aceh Tamiang merupakan PemiluKada terakhir di Provinsi Aceh, dan adanya permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada PemiluKada Putaran Pertama yang mendalilkan adanya money politic dan intimidasi. Terkait dengan itu, Polres Aceh Tamiang kemudian meminta penambahan personil kepada Kapolda Aceh dan Kodim Aceh Timur mengingat kurangnya personil Polres Aceh Tamiang untuk pengamanan 545 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan penyelenggaraan PemiluKada lainnya.
- Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi intimidasi, pembakaran, dan percobaan pembunuhan terhadap kader, pendukung, dan simpatisan Partai Aceh (Pemohon) sebagaimana didalilkan terdapat pada 10 kejadian, serta adanya aparat Koramil, Babinsa, dan Kepolisian yang menyalahgunakan kewenangan atau setidaknya telah melampaui batas kewenangannya sebagaimana didalilkan terjadi pada delapan kejadian. Selain itu, terdapat penggunaan poster atau simbol-simbol dan jargon “NKRI harga MATI” di pos ronda dan tempat lainnya, serta kampanye hitam terhadap Pemohon terkait Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) milik Pemohon.

- Pihak Terkait dalam jawaban dan kesimpulannya menyatakan, dalil Pemohon yang menyatakan adanya intimidasi yang kemudian dianggap mempengaruhi masyarakat ternyata tidak terbukti dan hanya didasari oleh asumsi dan dugaan semata. Berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, terdapat fakta bahwa saksi Pemohon tersebut tidak pernah dipengaruhi dan dihalangi untuk memberikan hak pilihnya di masing-masing TPS.
- Atas dasar fakta-fakta tersebut di atas, Mahkamah menilai bahwa memang ada beberapa kejadian pada malam hari minggu tenang dan terbakarnya rumah salah satu Tim Sukses Pemohon, tetapi peristiwa tersebut bukanlah pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh Termohon maupun Pihak Terkait dan/atau timnya, serta tidak mempengaruhi secara signifikan dengan peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh karena itu, dalil tersebut tidak beralasan hukum.
- Mahkamah menilai, dalil Pemohon tersebut tidak cukup membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran PemiluKada yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dalam PemiluKada Kabupaten Aceh Tamiang Putaran Kedua Tahun 2012.
- Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon meluluskan Hamdan Sati (Pihak Terkait) dalam tes uji kemampuan baca Al-Quran padahal Hamdan Sati tidak mampu membaca Al-Quran (vide bukti P-35 berupa Surat Pernyataan H. Awaluddin dan keterangan saksi H. Awaluddin dalam persidangan).

Mahkamah menilai, berdasarkan bukti yang telah diajukan oleh para pihak, Mahkamah tidak menemukan bukti yang cukup meyakinkan bahwa Hamdan Sati (Pihak Terkait) tidak memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah.

2. Konklusi

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka mahkamah konstitusi berkesimpulan :

- a. Mahkamah konstitusi berwenang mengadili permohonan pemohon
- b. Pemohon memiliki kedudukan hukum (Legal standing) untuk mengajukan permohonan
- c. Permohonan dari pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan
- d. Eksepsi termohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum
- e. Dalil-dalil pemohon tidak terbukti menurut hukum seluruhnya

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

AMAR PUTUSAN

Mengadili

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi termohon

Dalam pokok permohonan:

- Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad FadlilSumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal delapan, bulan Oktober, tahun dua ribu dua belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal sebelas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua belas, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Achmad Sodiki, selaku Ketua merangkap Anggota, M. Akil

Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Hukum Pemeriksaan Jarak Jauh Terhadap Saksi Melalui *Vidio Conference* di Indonesia belum di atur dalam KUHAP, melainkan hanya diatur secara tersamar dalam undang-undang yang secara *lex specialist* mengatur mengenai perkembangan alat bukti, sedangkan ketentuan yang secara tegas mengatur mengenai *Teleconference* terdapat dalam yurisprudensi. Di Indonesia sendiri yurisprudensi tersebut bersifat *persuasive precedent* atau hanya sebagai sumber hukum dalam arti formal. Indonesia juga tidak mengenal asas *precedent*, dalam arti tidak mengenal asas *stare decisis et quita non movere* (yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa pengadilan yang lebih rendah harus mengikuti keputusan pengadilan yang lebih tinggi). Dengan demikian, untuk menggunakan/memanfaatkan media *Teleconference* dalam pemeriksaan di persidangan menjadi sah, majelis hakim perlu mengeluarkan penetapan secara khusus untuk terlaksananya *Teleconference*. Hal ini berarti bahwa proses pemberian kesaksian melalui *Teleconference* ini tidak dapat secara otomatis digunakan sebagai peraturan yang langsung dapat diterapkan.

2. Kekuatan Pembuktian Terhadap Saksi yang Diperiksa dengan Pemeriksaan Jarak Jauh melalui *Video Conference* belum berkekuatan hukum tetap, dikarenakan hal tersebut belum diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, tetapi di atur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Electronic Filing*) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*) (“PMK 18/2009”). Persidangan jarak jauh ini diatur dalam Pasal 47 Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara PPHU Pilpres yang menyebutkan, ayat (1) untuk kepentingan pemeriksaan perkara, Mahkamah dapat menyelenggarakan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh dengan menggunakan *Video Conference*. Pada ayat (2) mengatakan persidangan jarak jauh itu atas inisiatif Mahkamah atau berdasarkan permintaan para para pihak setelah memperoleh persetujuan dari Mahkamah.
3. Prosedur Pemeriksaan Saksi Melalui *Video Conference* Dalam Putusan Pilkada Aceh Tamiang dalam Putusan Nomor: 63/PHPU.D-X/2012, Pemeriksaan persidangan jarak jauh adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap pemohon dan/atau termohon maupun kuasanya, saksi dan/atau ahli yang dilakukan secara *online* dan *real time* (seketika) dari jarak jauh melalui teknologi *Video Conferencing* dengan menggunakan telepon dan koneksi jaringan, sehingga memungkinkan masing-masing untuk saling melihat dan berbicara sebagaimana dalam persidangan secara *offline*, Mahkamah Konstitusi melaksanakan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh (*Video Conference*) berdasarkan

permohonan pemohon dan/atau termohon atau kuasanya dan Permohonan ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi melalui Kepaniteraan MK. Permohonan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh disampaikan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum rencana pelaksanaan persidangan jarak jauh, baik secara langsung maupun secara faksimili, surat elektronik (*e-mail*), surat kilat khusus, atau media lain yang tersedia.

A. Saran

1. Untuk Pengaturan Hukum mengenai Pemeriksaan Jarak Jauh melalui *Video Conference* Hendaknya Pemerintah memberikan kemudahan dan perlakuan khusus untuk Hal *Legal Standing* atau kekuatan Hukum tetap dalam hal *Video Conference*
2. Untuk Hal Kekuatan Pembuktian Terhadap Saksi yang Diperiksa dengan Pemeriksaan Jarak Jauh melalui *Video Conference* Sebaiknya Pemerintah lebih memperhatikan saran dan prasarana yang mendukung didalam pemeriksian saksi secara *Video Conference* terutama pada daerah-daerah yang sulit pada jaringan teknologi, agar untuk kedepanya Pembuktian Terhadap saksi yang diperiksa dengan melalui *Video Conference* lebih efektif lagi dilaksanakan.
3. Prosedur Pemeriksaan Saksi Melalui *Video Conference* Dalam Putusan Pilkada Aceh Tamiang dalam Putusan Nomor: 63/PHPU.D-X/2012 Terhadap adanya perselisihan hasil pemilu kepala daerah yang penyelesaiannya melalui Mahkamah Konstitusi, sebaiknya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi harus memberikan waktu yang lebih lama (lebih dari 30 hari), mengingat banyaknya permohonan sengketa pemilu kepala daerah tahun 2012 yang masuk di Mahkamah Konstitusi. Sehingga Mahkamah Konstitusi dapat berhati-hati dan tidak terkesan tergesa-gesa dalam memeriksa dan memutus persoalan mengenai sengketa hasil pemilu pemilihan kepala daerah ini tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdullah, Ali, 2015, “*Teori Dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amendemen, Edisi Revisi*”, Kencana, Jakarta.
- Alfitra, 2011, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Asshiddiqie Jimly, 2008, *pokok-pokok Hukum Tata Negara indonesia Pasca Reformasi*, PT Bhuna Ilmu Populer, Jakarta.
- Andi Hamzah, dan Boedi D. Marsita, 2008, *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer, Cet-2*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Al. Wisnuhbroto, dan G. Widiartana, 2008, *Pembaruan Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Bakti, Bandung.
- Alfitra, 2018, “*Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi Di Indonesia Edisi Revisi*”, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Ahmad, Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bidara, O. dan Martin P. Bidara, 1987, “*Hukum Acara Perdata*”, PT. Pratoya Persada, Jakarta.
- Hoesein, Arifin Zainal, 2009, “*Judicial Review Di Mahkamah Agung RI, Tiga Dekade Pengujian Peraturan PerUndang-Undangan*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Indroharto, 1993, “*Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II*”, Cetakan Ke-IV, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Iza Mahendra Yusril, 2010, *Dinamika Tatanegara Indonesia, Kompilasi Aktual masalah Konstitusi Dewan perwakilan dan sistem kepartian*. Gema insani: jakarta.
- Ikhwan Fahrojih, 2016, *Hukum Acara Pidana Korupsi*, Setara Press, Malang.
- Ida Bagus, Wyasa Putra, 2012, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Fikahati Aneska, Jakarta

- Karjadi, M. dan R. Soesilo, 2003, "*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasannya Resmi Dan Komentar*", Politeia, Bandung.
- Lubis, Solly. M, 2009, "*Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*", CV. Mandar Maju, Bandung.
- Mahfud, Moh, 2011, "*Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*", Rajawali Press, Jakarta.
- M. Karjadi dan R. Soesilo, 2003, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politea, Bandung.
- Mulyadi Lilik, 2009, *Bunga Rampai Hukum Pidana, Perspektif Teoritis dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2008, hal. 125.
- Makarim, Edman, 2008, *Pengantar Hukum Telematika, Cet-1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marzuki, Mahmud Peder, 2007, "*Penelitian Hukum*", Kencana, Jakarta.
- Masriani, Tiena, Yulies, 2004, "*Pengantar Hukum Indonesia*", Sinar Grafika, Jakarta.
- Mulyadi Lilik, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Aditya Bakti, Bandung.
- Moh. Mahfud MD,dkk, 2010 *Constitutional Question: Alternatif Baru Pencarian Keadilan Konstitusional*. UB Press, Malang.
- Mulyadi, Lilik, 2008, "*Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif Teoretis Dan Praktik*", Alumni, Bandung.
- Mustafa Lutfi, 2010, *Hukum Sengketa Pemilukada Di Indonesia: Gagasan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, UII Press, Jogjakarta.
- Nugroho, Hibnu, 2010, "*Bunga Rampai Penegakan Hukum Di Indonesia, Edisi Revisi*", Universitas Diponegoro, Semarang.
- Raharjo Agus, 2008, *Cybercrime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R.saragih Bintang, 2011, *Lembaga Perwakilan Rakyat dan Pemilihan Umum Di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Rita Triana Budiarti, 2010, *On The Record Mahfud MD di Balik Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Sasangka, Hari, 2008, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata Untuk Mahasiswa dan Pratisi*, Mandar Maju, Bandung.
- Siahaan, Manuar, 2012, "*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Edisi Kedua*", Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2006, "*Penelitian Hukum Normatif*", Rajawali Pers, Jakarta.
- Suteki, 2013, "*Desain Hukum Di Ruang Sosial*", Thafa Media, Yogyakarta.
- Wahid, Fathul, 2002, "*Kamus istilah Teknologi Informasi, Ed.I*", Andi, Yogyakarta.
- Sutiyoso, Bambang, 2010, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*, UII Press, Yogyakarta.
- Widodo, Heru, 2018, "*Hukum Acara Sengketa Pemilukada Dinamika Di Mahkamah Konstitusi*", Konstitusi Press (Konpress), Jakarta.
- Yahya Harap M., 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kuah Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Jo

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006,

Peraturan Mahkamah Konstitusi No 18 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik Dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh

C. Jurnal

- Asosiasi Pengajar Hukum Acara MK, 2010, "*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*", Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta.
- Philip A. Sandick, *Speechlessness and Trauma: Why the International Criminal Court Needs a Public Interviewing Guide*". *Northwestern Journal of International Human Rights*, Volume 11, Tahun 2012, issue, hal. 125.
- Susan Ledray, Jurnal, "Virtual Services Whitepaper". *Harvard Journal of Law & Technology*, Occasional Paper Series — February 2013. Hal. 15
- Diamond, Shari Seidman, Locke E. Bowman, Manyee Wong & Matthew M. Patton, . "*Efficiency And Cost: The Impact of Video Conferenced Hearings On Bail Decisions*". *The Journal of Criminal Law & Criminology*, Vol. 100, No. 3, tahun 2010, hal. 898.
- Philip A. Sandick, "*Speechlessness and Trauma: Why the International Criminal Court Needs a Public Interviewing Guide*", *Northwestern Journal of International Human Rights*, Volume 11 | Issue 1, Tahun 2012, hal. 125

D. Internet

- Anonim, Internet, Bab II Tinjauan Pustaka, diakses melalui <http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=26498> pada tanggal 1 April 2018, pada pukul 03.07 WIB.